

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan dalam rangka memajukan suatu bangsa dan negara, peran pemerintah menciptakan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat terlebih khususnya terhadap anak supaya anak memiliki semangat dalam belajar, semangat belajar yang dimiliki oleh anak dapat menciptakan anak generasi-generasi baru dimasa depan, dengan pengetahuan yang lebih luas dan terciptalah anak-anak emas bagi bangsa dan negara, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus harapan bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.

Konstitusi Indonesia telah mengatur hal tersebut, dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”¹ Setiap anak memiliki ciri khas masing-masing dan mempunyai ciri khas khusus setiap individunya, anak yang masih perlu dibina, edukasi dan dilindungi dalam rangka menjamin anak dalam

¹ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 P.A, ps 3.

perkembangan, pertumbuhan, sosial dan mentalnya untuk membangun masa depan bangsa.

Kenakalan remaja yang semakin meningkat sangat memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja, apabila kenakalan tersebut adalah suatu tindak pidana tidak seharusnya terjadi, karena apa yang dilakukan remaja merupakan salah satu tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan melanggar norma kesusilaan dan hukum yang berlaku.

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata “*abuse*” yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.² Kata ini di definisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*”.³ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikolog, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.⁴ Selain kekerasan yang terjadi kepada anak kerap kali terjadi terhadap anak yaitu pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak hal ini tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang di lakukan terhadap anak, tidak hanya terhadap anak banyak juga terjadi pada anak remaja hingga orang dewasa.

² Eka Hendry AR, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, (Kalimantan : Parsadar press, 2003), hal. 116-117.

³ Barker dalam Abuhurairah, Kekerasan terhadap Anak : fenomena masalah sosial krisis di Indonesia, nuansa (Bandung : Anggota IKAPI, 2006) hal. 73.

⁴ Ibid, hal. 74

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya”.⁵ Tindak Pidana Pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tenteram dan sejahtera. Putusan Hakim dapat membuat para pelaku kejahatan akan menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga pelaku tidak mengulangnya kembali apa yang telah diperbuatnya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya, Undang-undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada Anak-anak yang paling rentan. Undang-undang Perlindungan anak memberikan kerangka payung hukum yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pencabulan yang dilakukan anak, atau yang sering dikenal dengan pencabulan anak oleh anak (chil-on-chil abuse) adalah suatu fenomena dimana seseorang anak melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak lainnya. Hal ini melibatkan unsur-unsur pelecehan seksual, walaupun pelaku dan korban keduanya masih anak-

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor : Politea, 1996), hal. 212.

anak. Fenomena bukan lagi fenomena yang sepele, karena menyangkut masa depan anak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa. oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlakuan baik dan kasih sayang dari orang tua, masyarakat dan lingkungannya.

Perlindungan terhadap anak sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri, sehingga anak yang memerlukan pembinaan, bimbingan khusus supaya berkembang fisik, mental dan mental spiritualnya secara positif. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah dicapai, persoalan kejahatan menjadi problem yang serius bagi suatu bangsa dan negara. Pada 20 November 1959, deklarasi tentang hak-hak anak telah disahkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan perlindungan anak melalui Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak anak juga dituangkan secara terbatas dalam pasal 58 (1) dan (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar mendapatkan hak-haknya supaya tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan secara fisik, psikis, kejahatan, seksual dan plantaran, larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

⁶ Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999, T.HAM. ps. 58

Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”⁷.

Di dalam deklarasi hak-hak Anak (PBB), terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak, satu diantaranya berbunyi “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.⁸

Secara normatif, ciri dan sifat-sifat khusus yang melekat pada anak, kemudian dibingkai pasal 28b Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹ Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dalam pasal 64 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang mesti dilakukan, yakni: “perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan perlindungan melalui

⁷ Inadonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 P.A, ps.76E.

⁸ Hadi Supeno, Kriminialisasi Anak, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 89.

⁹ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 82 b.

pemberitahuan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif”.

Ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus ini anak menjadi pelaku pencabulan, maka dalam proses peradilan, anak mempunyai hak diantaranya yaitu bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, selain itu anak yang masih di bawah umur mempunyai hak yang spesial di hadapan hukum, yang dapat meringankan hukum apabila berhadapan dengan hukum. Namun apabila pelaku pelecehan tersebut anak yang masih di bawah umur dan melakukan pelecehan kepada anak yang masih di bawah umur juga, manakah yang harusnya didahulukan, pelaku dan korban di saat kejadian sama-sama anak, pelaku yang masih berumur (lima belas) 15 Tahun dan korban yang masih berumur (empat) 4 tahun.

Ketentuan tentang perlindungan anak di dalam undang-undang Nomor 35 RI Tahun 2014 telah membuat ketentuan yang lebih spesifik tentang hal tersebut, terutama pasal 82 ayat (1) yang secara tegas mengatur: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁰

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014. T.P UU No. 23 Tahun 2002 TPA. ps. 82.

Dalam kasus putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe. dalam putusan tersebut baik pelaku maupun korban adalah anak sehingga mana yang harus didahulukan dalam kasus ini supaya hukum tetap dapat berperilaku adil.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan dalam latar belakang permasalahan penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharap bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana terhadap tindak pidana pencabulan membujuk terhadap anak dalam putusan: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe?
2. Apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang pasti dan jelas yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Demi mengetahui hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe.
- b. Demi mengetahui kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-

Anak/2021/Pn. Soe.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sedikit kontribusi bagi para pihak terkait permasalahan peradilan. Adapun manfaat ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di Indonesia dalam memberikan masukan kepada pihak-pihak lain dan dapat digunakan untuk bagian dan penelitian ilmiah di bidang hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, masyarakat umum dan orang tua/wali agar memahami secara khusus pengetahuan tentang pertimbangan hukum untuk anak dalam peradilan, dan menjadi pengetahuan bagi orang tua/wali korban dan masyarakat umum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan para penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus di dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa konsep dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu sistem yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem.

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran butir-butir pendapat, teori, mengenai kasus dan permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah penelitian hukum.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah pelaku benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan pelaku itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah pelaku bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila pelaku mendapatkan pidana.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya tidak hanya terhadap orang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹² Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaran penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada di tangan negara dalam hukum realitasnya, secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut

¹¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : alumni, 1986), hal. 74.

¹² Soertikno, Filsafat Hukum Bagian 1, (Jakarta : Prandnya Paramita, 2008), hal. 67.

lahir suatu teori pemidanaan lainnya. Adapun dari pemidanaan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori absolut/retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *kategorische imperatif* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan sesuatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹³

2) Teori tujuan/relatif

Penganut teori ini memandang sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan Mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan

¹³ Mulyadi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung : alumni, 2015), hal. 98.

dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3) Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif, menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi menyatakan sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana anak, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi anak hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*)

yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam ayat (2) “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana” ayat (3) “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan *strafbaar feit* istilah sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁴ Tindak pidana menurut Adami Chazawi yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Dalam pasal 5 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu:

ayat (1) sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Ayat (2) sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT. Eresco, 1981), hal. 12.

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 2014), hal. 1.

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan.
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ayat (3) dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A dan B wajib diupayakan diversifikasi.¹⁶

Diversifikasi, tujuan diversifikasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak, sejalan dengan pandangan bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan menerapkan diversifikasi, diharapkan anak dapat mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus mempromosikan tujuan Rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Meskipun diversifikasi menjadi pilihan yang diutamakan, ada beberapa kasus di mana diversifikasi tidak dapat dilakukan. Pada umumnya, ketidakmungkinan diversifikasi diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius atau kasus yang melibatkan anak dengan kejahatan berat. Beberapa tindak pidana yang mungkin membuat diversifikasi sulit dilakukan atau tidak dapat dilakukan antara lain:

¹⁶ Indonesia, Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 11 tahun 2012 T.S.P.A ps. 5.

1) Kejahatan berat

Anak yang terlibat dalam kejahatan yang dianggap berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan serius lainnya, mungkin sulit untuk mendapatkan diversi.

2) Kejahatan terorganisir

Anak yang terlibat dalam kejahatan terorganisir atau kejahatan yang Terstruktur dengan jaringan kejahatan tertentu mungkin sulit untuk diarahkan ke dalam program diversi.

3) Kejahatan dengan ancaman kekerasan serius

Jika tindak pidana anak melibatkan ancaman kekerasan seri terhadap pihak lain, diversi mungkin sulit untuk dilakukan.

4) Kasus yang mengancam keamanan masyarakat

Tindakan anak yang dianggap mengancam keamanan masyarakat secara signifikan dapat membuat diversi sulit dilakukan.

5) Berulangnya tindak pidana

Anak yang telah terlibat dalam berulang kali tindak pidana dan tidak merespon terhadap upaya-upaya rehabilitasi makan dianggap tidak cocok untuk diversi.

6) Kasus dengan faktor-faktor Aggravating

Keberadaan faktor-faktor penambah atau Aggravating, seperti penggunaan senjata api, kejahatan berencana, atau kekerasan yang ekstrem, dapat membuat diversifikasi sulit diimplementasikan.

Mungkin diversifikasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih mendukung rehabilitasi, terdapat situasi di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa tindakan anak tersebut terlalu serius atau berbahaya sehingga

diversifikasi tidak dapat dilakukan, dan anak harus menjalani proses peradilan pidana biasa. Penting untuk mencatat bahwa kebijakan diversifikasi dapat berbeda di setiap yurisdiksi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam hukum setempat.

b. Membujuk

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu jangan bolos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 86.

Tindak Pidana Dengan Sengaja membujuk sebagaimana dikutip dalam R. Soesilo Pasal 290 ayat (3e) yang dirumuskan sebagai berikut: “barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan berhubungan dengan orang lainnya dengan tiada kawin”.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk sebagaimana diatur juga dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirumuskan sebagai berikut: “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Hukuman bagi anak yang melakukan tindak cabul atau perilaku seksual yang tidak senonoh akan tergantung pada hakim dan mengutamakan asas terpenting bagi anak. Dalam konteks sistem peradilan anak, pendekatan yang umum diterapkan adalah mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Di Indonesia, tindak pidana cabul atau seksual oleh anak umumnya diatur oleh undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagai catatan, hubungan atau tindakan yang diterapkan pada

anak yang melakukan tindakan cabul atau tindakan seksual dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keparahan tindakan tersebut, usia anak, dan konteks peristiwa.

c. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta membuat ciri dan sifat yang khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Anak dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yakni: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Asas dan tujuan dibentuknya undang-undang ini karena anak adalah salah satu prioritas sebagai generasi penerus bangsa, supaya anak memiliki perlindungan yang lebih spesifik, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a) Non diskriminasi,
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, diharapkan bahwa anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang lebih spesifik dan berkelanjutan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam suasana yang aman dan mendukung.

d. Cabul

Cabul adalah salah satu tindakan asusila yang dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat, siapa saja dapat melakukan hal tersebut.

Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP kitab undang-undang pidana mulai pasal 281 sampai dengan pasal 229. Kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi pada akhir-akhir ini adalah kejahatan kesusilaan berupa perbuatan cabul, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya". Tindak pidana pencabulan tidak hanya

diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) saja, namun diatur pula pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bagi pelaku cabul: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”

Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan tidak saja memberikan dampak fisik pada korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya.

Adapun pengertian perbuatan cabul secara umum yaitu perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (*kesopanan*) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang. Berdasarkan uraian dan

penjelasan di atas tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian Normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki menuliskan tentang yuridis normatif adalah “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku”.¹⁸ Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada/yang akan dibahas dalamnya. Peter Mahmud Marzuki menuliskan pula tentang “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁹ lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum edisi revisi tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian hukum mencari kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 60.

¹⁹ *Ibid*, hal. 47.

serta apakah tindakan (act) seorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah:²⁰

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan masalah penulis dengan menggunakan putusan pengadilan dan buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan hukum lainnya yang dapat memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitian ini, melalui karya mereka yang mereka tulis melalui buku dan jurnal. Beranjak dari

²⁰ Ibid, hal. 137.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan Asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Ibid, hal. 177.

- 4) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip bahan hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²² Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang dapat di akses melalui internet.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

²² Ibid, hal. 182.

Pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pengolahan bahan hukum secara normatif, yaitu dalam melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai penelitian atau maksud yang sebenarnya.

Analisis bahan hukum yang penulis pakai yaitu dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, memberikan argumentasi berdasarkan apa yang telah di bangun dan dipelajari. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan cepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dijumpai berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Memberikan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

²³ Ibid, hlm. 212.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bab pembahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penelitian terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU.

Pada Bab II penulis akan menjelaskan hal-hal terkait Tindak Pidana Pencabulan dan Anak.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe.

Pada Bab III ini penulis menguraikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta hukum, pertimbangan hakim dan putusan hakim pada pelaku dalam kasus putusan pengadilan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Soe.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN. SOE).

Pada bab IV ini penulis akan menyampaikan hasil dari analisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dan tentang kesesuaian hukum yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan.

BAB V **PENUTUP**

Pada Bab V ini penulis akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.



